

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi peracikan dan peredaran bahan peledak jenis petasan di Indonesia tersusun berjenjang. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) meletakkan asas negara hukum sebagai payung tertinggi. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) menjadi dasar pembedaan utama terhadap kepemilikan dan peredaran bahan peledak tanpa hak, diperkuat oleh Pasal 187 dan 188 KUHP tentang perbuatan yang membahayakan keselamatan umum, dan diperbarui melalui Pasal 306 hingga 346, khususnya Pasal 318, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026. Pada tataran teknis, Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 16, 26, dan 27 mengatur mekanisme perizinan berlapis (Izin P3 dan Izin P2), sedangkan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 mempertegas klasifikasi antara kembang api yang legal dan petasan yang dilarang mutlak. Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png menunjukkan kerangka ini diterapkan konsisten, namun berpotensi disharmoni temporal dengan KUHP baru dan belum menjangkau dua celah: peredaran bahan prekursor di platform e-commerce serta penjualan hasil racikan melalui grup media sosial.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld*, yang menuntut terpenuhinya *actus reus* dan *mens rea* secara

bersamaan. Merujuk Pasal 44 dan Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai tolok ukur alasan pemaaf, terdakwa dalam Putusan PN Ponorogo Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png terbukti tidak memenuhi alasan tersebut, sehingga unsur "barang siapa", perbuatan materiil, dan "tanpa hak" dalam Pasal 1 ayat (1) jo. ayat (3) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan terbukti; ketidaktahuan hukum turut ditolak sebagai alasan penghapus pidana (*ignorantia legis neminem excusat*). Sanksi 6 bulan penjara — jauh dari ancaman maksimal, dan tanpa pemberatan konkursus sebagaimana dimungkinkan Pasal 66 ayat (1) KUHP — dijatuhkan dengan mempertimbangkan usia terdakwa (19 tahun), motif ekonomi, sikap kooperatif, dan ketiadaan korban nyata. Dua celah konseptual tersisa: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya melindungi pelaku di bawah 18 tahun, sehingga terdakwa berusia 19 tahun tidak dapat mengakses keadilan restoratif meski karakteristiknya serupa; dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif belum secara eksplisit mengakomodasi kategori "pemuda rentan" pada usia transisi 18–21 tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang relevan dengan temuan penelitian ini:

1. Kepada Pembuat Kebijakan

Pemerintah bersama DPR idealnya segera menindaklanjuti potensi disharmoni temporal antara UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan Pasal 318 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, minimal melalui penerbitan pedoman penerapan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tingkat peradilan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan regulasi teknis pada tingkat peraturan turunan, khususnya melalui revisi atau penambahan lampiran teknis pada Perkap Nomor 17 Tahun 2017 yang memuat ambang batas kuantitatif terhadap kandungan kimia prekursor petasan, sebagaimana telah diterapkan di Amerika Serikat melalui mekanisme CPSC, serta kewajiban lisensi vendor yang mencakup seluruh kanal transaksi termasuk platform digital dan media sosial sebagaimana model Malaysia.

2. Aparat Penegak Hukum

Kepolisian Republik Indonesia perlu mengembangkan pedoman teknis penyelidikan yang memuat parameter gradasi risiko pelaku tindak pidana bahan peledak jenis petasan, sehingga penyidik dan penuntut umum memiliki pijakan formil yang lebih terstruktur dalam membedakan pelaku berisiko tinggi dengan pelaku berisiko rendah sejak tahap penyidikan. Selain itu, kepolisian perlu memperkuat pengawasan terhadap peredaran bahan-bahan prekursor petasan di platform *e-commerce* melalui kerja sama lintas-instansi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta penyedia platform digital, mengingat modus pembelian bahan baku secara daring

sebagaimana ditemukan dalam kasus yang diteliti semakin marak dan belum tertangani secara optimal oleh mekanisme pengawasan yang ada.

3. Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan

Mahkamah Agung disarankan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau peraturan teknis yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan dua norma yang berpotensi tumpang tindih, yaitu UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 318 KUHP baru, pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023. Mahkamah Agung juga disarankan untuk memperluas cakupan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga dapat mengakomodasi kategori "pemuda rentan" pada usia transisi antara 18 hingga 21 tahun, khususnya untuk delik-delik yang motifnya murni ekonomi, belum menimbulkan korban nyata, dan pelakunya bersikap kooperatif selama proses hukum, sebagaimana karakteristik yang ditemukan dalam kasus yang diteliti.

4. Platform Digital dan Marketplace

Platform *e-commerce* seperti Shopee dan Tokopedia disarankan untuk memperkuat sistem deteksi otomatis terhadap penjualan kombinasi bahan-bahan kimia yang berpotensi menjadi prekursor bahan peledak, tidak hanya mengandalkan kebijakan pelarangan yang bersifat reaktif setelah adanya laporan. Platform media sosial seperti Facebook disarankan untuk mengembangkan mekanisme deteksi dan pelaporan komunitas yang lebih

responsif terhadap grup-grup yang terindikasi menjadi kanal jual-beli bahan peledak ilegal, mengingat kanal semacam ini sama sekali tidak masuk dalam jangkauan pengawasan instansi manapun saat ini. Kedua langkah tersebut idealnya tidak hanya bersifat kebijakan internal platform, melainkan dituangkan dalam nota kesepahaman resmi dengan pihak kepolisian sehingga memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan mengikat.

5. Masyarakat Umum

Masyarakat, khususnya generasi muda, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukumnya terkait larangan peracikan dan peredaran bahan peledak jenis petasan tanpa izin. Ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk terlepas dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditegaskan dalam asas *ignorantia legis neminem excusat*, sehingga penting bagi setiap anggota masyarakat untuk memahami bahwa kemudahan memperoleh bahan-bahan kimia di platform daring bukan berarti peracikan dan peredaran hasil olahannya diperbolehkan secara hukum. Orang tua dan pendidik juga disarankan untuk lebih aktif mengawasi akses generasi muda terhadap konten-konten tutorial berbahaya di platform berbagi video, mengingat dalam kasus yang diteliti terdakwa memperoleh pengetahuan peracikan petasan semata-mata melalui aplikasi YouTube tanpa pengawasan dari pihak manapun.

6. Akademisi dan Peneliti Hukum

Penelitian ini membuka beberapa celah yang masih memerlukan kajian lebih lanjut dari komunitas akademik. Pertama, diperlukan penelitian yang secara spesifik mengkaji mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap platform digital yang lalai mencegah transaksi bahan prekursor bahan peledak, mengingat aspek ini sama sekali belum tersentuh dalam regulasi Indonesia maupun dalam penelitian-penelitian hukum yang ada sejauh ini. Kedua, diperlukan kajian komparatif yang lebih mendalam mengenai penerapan ambang batas kuantitatif kandungan kimia prekursor bahan peledak di berbagai negara, guna memberikan rekomendasi teknis yang lebih terukur bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Ketiga, penelitian lanjutan mengenai efektivitas pendekatan keadilan restoratif pada kelompok usia transisi antara 18 hingga 21 tahun dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat diperlukan sebagai landasan empiris bagi usulan perluasan cakupan Perma Nomor 1 Tahun 2024 yang telah disinggung dalam penelitian ini.